

Depok, 17 Februari 2020

Nomor : 885.31/EXT-MUTU/II/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK CV SENGON TILUAN JAYA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV SENGON TILUAN JAYA
No. IUIPHHK : No. SK.522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020
Alamat : Jl. Raya Purworejo Km.10 RT.01 RW.06 Desa Kalikajar, Kecamatan Kalikajar,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 30 Januari – 01 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV SENGON TILUAN JAYA
Nomor : 885.31/EXT-MUTU/II/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SENGON TILUAN JAYA
- b. Alamat : Jl. Raya Purworejo Km.10 RT.01 RW.06 Desa Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. SK.522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 5.700 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari – 01 Februari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-688
- h. Tanggal Terbit : 17 Februari 2020
- i. Tanggal Berakhir : 16 Februari 2026

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Februari 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 039.3/SKEP-MUTU/II/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV SENGON TILUAN JAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 1017.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019 antara CV SENGON TILUAN JAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV SENGON TILUAN JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV SENGON TILUAN JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-688, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 16 Februari 2026
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SENGON TILUAN JAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto(Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Sengon Tiluan Jaya						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Purworejo Km 10 Rt 01 Rw 06 Desa Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	Direktur : Arda Lintang Marthanda Suherlan Pesero Komanditer : Windy Amanda Siwi Suherlan						
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>IUIPHHK</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Kapasitas Izin (M3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor SK. 522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk, dan Kapasitas Izin Produksi</td> <td>Veneer</td> <td>5.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) no. 9120305321396 yang diterbitkan Pemerintah</p>	IUIPHHK	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor SK. 522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk, dan Kapasitas Izin Produksi	Veneer	5.700
IUIPHHK	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M3/tahun)						
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor SK. 522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk, dan Kapasitas Izin Produksi	Veneer	5.700						

	<p>Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tertanggal 19 Maret 2019.</p> <p>Izin usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Dengan kapasitas sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16214 Industri Veneer</td> <td>Veneer</td> <td>5.700</td> <td>M³</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	16214 Industri Veneer	Veneer	5.700	M ³
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan						
16214 Industri Veneer	Veneer	5.700	M ³						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis 30 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sengon Tiluan Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Januari 2020 s/d- 01 Februari 2020	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Sengon Tiluan Jaya
Pertemuan Penutupan	Sabtu 01 Februari 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sengon Tiluan Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya memiliki tidak tersedia dokumen Izin Gangguan (HO), akan tetapi terdapat dokumen persetujuan (izin warga) sekitar lingkungan industri yang menyatakan tidak keberatan dengan keberadaan kegiatan usaha industri CV. Sengon Tiluan Jaya. Mengacu pada Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku (Permendagri no.19 Tahun 2019), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya tersedia dokumen NIB sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak berstatus sebagai importir tidak membuat dan menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Sengon Tiluan Jaya selama periode Oktober s/d Desember 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen kontrak suplai dan bukti pembayaran bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober s/d Desember 2019) CV. Sengon Tiluan Jaya tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis kayu sengon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di CV. Sengon Tiluan Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV. Sengon Tiluan Jaya juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama Periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat Jenis Kayu Sengon dari pemasok yang berstatus pedagang perantara dan TPTKR. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di CV. Sengon Tiluan Jaya sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan juga telah dilaksanakan pemeriksaan DKP.
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya merupakan UIIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis kayu sengon, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBB mengacu pada dokumen kontrak suplai dan kwitansi pembayaran / pembelian bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. Sengon Tiluan Jaya yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Sengon Tiluan Jaya selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Sengon Tiluan Jaya, diketahui bahwa total realisasi produksi veneer masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya tidak ada penggunaan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019, CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019, CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019, CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019, CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019, CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Oktober s/d Desember 2019 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak melakukan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. Sengon Tiluan Jaya telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja CV. Sengon Tiluan Jaya tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sengon Tiluan Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Sengon Tiluan Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		